



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN RANGSANG BARAT
DESA BOKOR
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 02 TAHUN 2015**



**TENTANG
TUNJANGAN LINMAS DAN LKMD
DESA BOKOR
ANGGARAN TAHUN 2015**



PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN LINMAS DAN LKMD DESA BOKOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOKOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan poin a jenis belaja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dalam peraturan ini untuk menetapkan besarnya tunjangan yang diberikan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kab.Kep.Meranti Tahun 2011 Nomor 115);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kab.Kep.Meranti Tahun 2011 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kab.Kep.Meranti Tahun 2011 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Meranti Mandiri Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kab.Kep.Meranti Tahun 2011 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8)
29. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Meranti Mandiri Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8)
32. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Meranti Mandiri Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9);
33. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11);
34. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18);
35. Peraturan Bupati Kepulauan meranti Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 20);
36. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kab.Kep.Meranti Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TUNJANGAN LINMAS DAN LKMD DESA BOKOR**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepaladesa sebagai pedoman pelaksana peraturan desa yang dibuat oleh Kepala desa bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang di bahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dalam peraturan Desa.

13. Kekayaan Desa adalah asset Desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten Kepulauan Meranti;
16. Tunjangan adalah Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagai tambahan penghasil di samping penghasilan pokok berdasarkan beban kerja dan tanggungjawab di pemerintahan desa.

Pasal 2

1. Jabatan-jabatan yang diberikan penghasilan tunjangan tetap tahun anggaran 2015, adalah :
 1. Linmas
 2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
2. Uraian dan rincian tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

- 1) Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bokor.

Ditetapkan di : Bokor
Pada Tanggal : 07 Januari 2015

KEPALA DESA BOKOR

H. AMINULLAH, S.Ag, SH, M.Si

Diundangkan di : Bokor
Pada tanggal : 08 Januari 2015

SEKRETARIS DESA

SOFYAN

BERITA LEMBARAN DESA BOKOR TAHUN 2015 NOMOR 02

Lampiran I : Peraturan Kepala Desa
: Nomor 02 Tahun 2015
: Tanggal 07 Januari 2015
: Tentang Tunjangan Linmas
Desa Bokor

NO	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN PERBULAN	TUNJANGAN SETAHUN
1	2	3	4	5
1	SEHAT	Ketua	300.000,-	3.600.000,-
2	ANUAR	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
3	ADUAR	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
4	MURAD	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
5	SRINUR KUMALASARI	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
6	JULIAR	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
7	A. MUIS.AR	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
8	M. FADIL	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
9	KHAIRUL	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
10	SUHENDRI	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
11	M. YAKOB	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
JUMLAH			3.300.000,-	39.600.000,-

Lampiran II : Peraturan Kepala Desa
: Nomor 02 Tahun 2015
: Tanggal 07 Januari 2015
: Tentang Tunjangan LKMD Desa Bokor

NO	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN PERBULAN	TUNJANGAN SETAHUN
1	2	3	4	5
1	HERMAN	Ketua	300.000,-	3.600.000,-
2	ABU HASAN	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
3	JUFRIN	Bendahara	300.000,-	3.600.000,-
4	ROZIANA	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
5	SUHENDRI	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
6	SOPANDI, S.Sos	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
7	SAPRIMAR	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
8	A.RAHIM	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
9	MARDIANA	Anggota	300.000,-	3.600.000,-
JUMLAH			2.700.000,-	32.400.000,-